

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil skripsi ini adalah:

1. Proses perizinan pendirian rumah di bantaran sungai dimulai dari warga mengajukan permohonan untuk dapat memanfaatkan tanah di bantaran sungai kepada mantri sungai kuto, selanjutnya mantri melaporkan ke kantor PSDA setelah menurunkan izin. Warga telah mendapat izin dari pihak dinas pengairan atau Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Kendal dengan sistem sewa atau aqad ijarah dengan tenggang waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang dan tiap tahunnya ditarik retribusi. Menurut hukum Islam tentang kepemilikan maka yang termasuk hal tersebut adalah kepemilikan tidak sempurna (Milk An-Naqish), mereka hanya mempunyai manfaatnya akan tetapi tanahnya bukan milik mereka, bisa jadi pendirian rumah tersebut relevan dengan konsep ijarah.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang proses perizinan di bantaran Sungai Kuto sudah sesuai dengan hukum perikatan dalam Islam karena dalam perizinan tersebut syarat-syarat subyektif dan obyektif telah terpenuhi semuanya. Dalam melakukan kedua belah pihak tidak ada paksaan, dengan jenis bangunan harus jenis rumah semi permanen tidak boleh rumah permanen, karena apabila di bantaran sungai akan digunakan maka warga dapat

membongkarnya sendiri dan jika dibangun dengan bangunan permanen dikawatirkan dapat mengganggu fungsinya bantaran sungai yang sehingga dapat mengakibatkan bencana banjir dan longsor.

B. Saran – Saran

1. Diharapkan dapat menambah khazanah teoritis dalam kajian ilmu muamallah.
2. Perlu ditingkatkan kesadaran bagi warga Desa Sambongsari terhadap pendirian rumah di bantaran sungai adalah hal yang berbahaya.
3. Kesadaran terhadap warga agar dapat mendirikan rumah sesuai prosedur yang benar dengan tidak melanggar hukum/cacat hukum.
4. Pemerintah harusnya dapat tegas dalam pemberian izin pendirian rumah di bantaran sungai dengan melihat kedepan kesusakan apa yang akan timbul dari pembangunan tersebut.
5. Bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Kendal apabila ada tanah yang kosong maka lebih baik untuk sementara waktu pengelolaannya dapat diserahkan kepada kelurahan setempat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pendirian rumah di atas tanah negara yang masing kosong tersebut. Dengan penyerahan pengelolaan tersebut maka kelurahan akan dapat bekerjasama dengan warga masyarakat untuk melindungi tanah negara tersebut. Pengelolaan tersebut misalnya: mengadakan penghijauan, sebagai kas kelurahan, sebagai lapangan voli dan juga sebagai apotik hidup.

C. Penutup

Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena limpahan rahmat, taufiq, inayah serta hidayahnya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis sampaikan terima kasih juga kepada pihak yang telah membantu baik materil maupun spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka penulis mengharap kritik dan saran yang membangundemi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya, serta mendapat ridha dari Allah S.W.T.

Amin. Wallahu a'lamu bi al-shawab.